



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG PERASURANSIAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 20 JANUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian [Pasal 5 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 20 Januari 2020, Pukul 13.20 – 14.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Heru Widodo
2. Feri Wirsamulia
3. R. Ahmad Waluya Muharam
4. Dhimas Pradana
5. Aan Sukirman
6. Zul Fahmi
7. Ramon Prama Wijaya
8. Alex Argo Hernowo
9. Andi Afdal Hakim
10. Naufal Reynaldo
11. Afiyah Rohana

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.20 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Kuasa Pemohon, Para Kuasa, kita mulai persidangan.
Persidangan Perkara Permohonan Nomor 5/PUU-XVIII/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Supaya diperkenalkan, siapa saja yang hadir untuk Kuasa Pemohon atau barangkali ada prinsipal yang hadir? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera.

Pemohon dalam perkara ini hadir Para Kuasa Hukumnya, Yang Mulia, saya sendiri Heru Widodo. Kemudianurut dari sebelah kiri saya, ada rekan Feri Wirsamulia. Kemudian sebelahnyalagi, ada Dhimas Pradana, Aan Sukirman, dan Alex Argo Hernowo. Kemudian, berurutan di sebelah kanan saya ada R. Ahmad Waluya Muharam. Kemudian, ada Zul Fahmi dan Ramon Prama Wijaya. Kemudian di belakang, ada Andi Afdal Hakim, Naufal Reynaldo, dan Afiyah Rohana.

Yang Mulia, terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, semua hadir, Kuasa Hukum?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Kuasa Hukum yang tidak hadir ada 3, Yang Mulia. Nomor 1, nomor 5, dan nomor 6.

5. KETUA: SUHARTOYO

Nomor 1, 5, dan 6, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya.

7. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Heru Widodo, hadir ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO

Ya sudahlah, itu sudah. Kalau prinsipal, Pak Heru, enggak ada yang datang?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Prinsipal berhalangan hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih.

Jadi, Mahkamah sudah menerima permohonan prinsipal Saudara melalui Saudara-Saudara selaku Kuasa Hukum dan Mahkamah juga sudah menelaah dan membaca Permohonan ini. Untuk itu, supaya Permohonan ini bisa dipahami apa sesungguhnya yang dimintakan dalam poin-poin highlight Permohonannya dan supaya khalayak juga tahu Permohonan ini yang sesungguhnya. Supaya disampaikan di forum persidangan ini garis-garis besarnya saja, Pak Heru, siapa yang mau menyampaikan? Mungkin, Bapak sendiri atau teman yang lain?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya.

Perkenankan kami menyampaikan pokok-pokok Permohonan yang diajukan oleh pemberi kuasa prinsipal atas nama Dadang Sukresna, jabatan Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang mewakili bertindak untuk dan atas nama organisasi Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

Yang Mulia, kami sampaikan langsung Permohonan Pengujian ini terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan objek Permohonan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa ruang lingkup usaha asuransi umum dan usaha asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta usaha asuransi umum syariah dan usaha asuransi jiwa syariah, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat .

Menurut Pemohon, pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena Permohonan ini adalah pengujian pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka menurut hemat Pemohon, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Kemudian lanjut kepada Kedudukan Hukum dalam IV, Yang Mulia. Pemohon dalam Permohonan ini, 4.3 kami langsung, adalah badan hukum perkumpulan yang para anggotanya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian yang dibentuk berdasarkan Akta Nomor 58 dan seterusnya sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Nomor 2 dan Nomor 3.

Pemohon sebagai badan hukum privat perkumpulan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar didirikan dengan tujuan di antaranya, yang kami beri garis ... huruf tebal di poin 10, 11, dan 12. Mewakili anggota dalam berbagai forum, baik lembaga pemerintah, maupun lembaga lainnya di dalam dan di luar negeri. Kemudian menciptakan iklim usaha yang sehat dan transparan dalam rangka mewujudkan peran nyata industri asuransi dalam pembangunan perekonomian Indonesia dan menciptakan peluang usaha dan mengarahkan anggota untuk menggalang kerja sama nasional dan internasional.

Dalam mencapai tujuannya tersebut, Pemohon mewakili kepentingan para anggota AAUI sebagai asosiasi nirlaba yang dibentuk dalam rangka memajukan industri asuransi umum dan asuransi di Indonesia dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, penegakan etika berusaha dalam tatanan peredaran pasar global yang anggotanya berjumlah 41 perusahaan asuransi sebagaimana kami uraikan di dalam Poin 4.6.

Selanjutnya, Yang Mulia, Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 33 ayat (4) memiliki hak konstitusional sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam negara hukum Indonesia, hak untuk melakukan kegiatan perekonomian atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadilan, hak secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama.

Pemohon merasa dirugikan dan/atau potensial pasti dirugikan hak-hak konstitusionalnya tersebut dengan alasan. Yang pertama, Pasal 5 ayat (1) undang-undang yang dimohonkan pengujian telah merugikan hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang

adil karena terancam tidak dapat melaksanakan lini usaha suretyship yang sudah dijalankan selama puluhan tahun yang manfaatnya juga dirasakan bagi pembangunan nasional. Sebab pasal a quo tidak bisa lagi memberikan kepastian terkait status lini usaha suretyship.

Alasan yang kedua, Pasal 5 ayat (1) tersebut telah merugikan hak Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, yaitu perlakuan sama untuk melaksanakan usaha penjaminan, seperti halnya bank garansi sebagai produk bank, serta penjaminan oleh perusahaan penjaminan. Dan alasan yang ketiga, Pasal 5 ayat (1) undang-undang a quo telah merugikan hak Pemohon dalam membangun masyarakat bangsa dan negara, termasuk hak untuk melakukan kegiatan perekonomian berdasarkan prinsip kebersamaan, keadilan berefisiensi, dan berkelanjutan. Karena beragam produk yang lahir dan dikembangkan Pemohon dari bidang usaha suretyship, seperti jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, jaminan pembayaran, serta jaminan kepabeanaan, potensial pasti menjadi tidak lagi dapat dilakukan, padahal sangat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan proyek pembangunan dengan skala yang besar di bidang konstruksi dan nonkonstruksi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Yang Mulia, maka Pemohon memenuhi syarat legal standing, baik dari segi kapasitas sebagai badan hukum privat maupun dari segi kerugian hak, sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan pengujian Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.

Kemudian, Yang Mulia, memasuki ke ... memasuki ke Bab IV tentang Alasan-alasan Permohonan. Perlu kami sampaikan, Yang Mulia bahwa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam pengujian undang-undang ini adalah mengenai ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan asuransi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang tidak mencantumkan secara tegas, termasuk kegiatan usaha suretyship. Karenanya melanggar dan bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, hak untuk melakukan kegiatan perekonomian atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi, berkeadilan, serta konsepsi negara kesejahteraan.

Yang Mulia, suretyship sudah lebih hampir dari 40 tahun dikenal dan dijalankan di Indonesia sebagai salah satu produk inovasi perusahaan asuransi, keberadaannya dimaksudkan untuk menjawab tantangan pengambilalihan potensi risiko kerugian yang mungkin dapat dialami oleh salah satu pihak atas pelaksanaan suatu kontrak dalam pengadaan barang atau jasa. Di dunia internasional, suretyship mengalami perkembangan secara masif dan umum terjadi. Di Amerika

Serikat saja terdapat lebih dari 200 perusahaan asuransi yang memperoleh izin untuk menerbitkan suretyship. Di Indonesia di akhir dekade tahun 70-an seiring dengan pesatnya pembangunan, pemerintah menyadari pentingnya suatu lembaga nonperbankan yang dapat menjadi lembaga alternatif untuk memberi jaminan dalam mendukung proyek pembangunan ketika itu. Perusahaan asuransi dinilai sebagai lembaga yang tepat karena jika proyek pembangunan yang didanai dari APBN atau APBD, penjaminan yang hanya bergantung pada bank garansi yang sering menyulitkan para pengusaha penyedia barang atau jasa karena harus menyediakan uang yang cukup pada bank, maka diperlukan alternatif penjaminan yang lain yang disediakan oleh perusahaan asuransi dalam bentuk suretyship yang tidak memerlukan dana awal sebagai jaminan di bank. Legalitas suretyship diakui pemerintah sejak tahun 1978 berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1978, Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1980 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271 Tahun 1980.

Yang Mulia, meskipun suretyship telah dijalankan oleh perusahaan asuransi sejak lama dan diterima sebagai praktik penjaminan yang memudahkan dan ikut mensukseskan pembangunan, namun ironisnya tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Pelaksanaan penjaminan melalui produk suretyship oleh perusahaan asuransi hanya didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang memberikan wewenang kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperluas lini usaha asuransi berdasarkan kebutuhan masyarakat, termasuk ... termasuk suretyship.

Status suretyship sebagai bagian dari usaha asuransi semakin menjadi tidak jelas dan keberadaannya menjadi rancu, bahkan terancam berhenti keberlangsungannya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan karena adanya Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa setiap orang keluar lembaga penjamin yang telah melakukan kegiatan penjaminan sebelum berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini paling lambat 3 tahun sejak berlakunya undang-undang ini.

Penyesuaian tersebut tidak berlaku terhadap kegiatan penjaminan yang dijalankan berdasarkan undang-undang tersendiri, dalam hal ini menjadi tidak pasti, apakah lini usaha perusahaan asuransi di bidang suretyship masih dibenarkan atau tidak. Masalahnya, lini usaha suretyship perusahaan asuransi tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, melainkan hanya diatur dalam peraturan OJK, yakni Peraturan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi

Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang secara hukum hierarkinya di berada di bawah undang-undang. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran bagi perusahaan-perusahaan asuransi yang telah dan akan membuka usaha suretyship. Kekawatiran tersebut ditambah lagi dengan sanksi administrasi maupun pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016, antara lain sanksi pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha, bahkan pidana penjara 15 tahun dan denda Rp100 miliar. Tetapi pada undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada Pasal 57 ayat (2) dan ayat (4) menegaskan suretyship sebagai bentuk penjaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 30.

Inilah problem yang saat ini dihadapi perusahaan-perusahaan asuransi, ketidakpastian usaha dan berhentinya produk suretyship yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi dipastikan akan merugikan penyelenggaraan pembangunan nasional, terutama pembangunan infrastruktur secara besar-besaran yang pada saat ini membutuhkan bentuk penyampaian suretyship oleh perusahaan asuransi.

Terbukti, Yang Mulia, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir saja, penjaminan untuk pembangunan yang diterbitkan oleh industri asuransi bernilai lebih dari Rp800 triliun dan pada tahun 2020 terdapat Rp120 triliun nilai proyek yang memerlukan untuk mendapatkan penjaminan dan tidak mungkin hanya dapat dilakukan melalui bank garansi maupun perusahaan penjaminan yang ada. Untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan kelangsungan pembangunan nasional, perusahaan asuransi harus mendapatkan jaminan hukum untuk tetap dapat mengeluarkan produk suretyship dengan memberikan tafsir Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014, yaitu dengan menegaskan perluasan lini usaha asuransi berdasarkan kebutuhan masyarakat, termasuk suretyship.

Yang Mulia, terdapat dua alasan pokok diajukannya undangan ... permohonan uji materiil dalam Permohonan ini, yakni yang pertama, alasan pokoknya norma Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Kepastian Hukum yang Adil dan Persamaan di Muka Hukum, juncto Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil.

Berangkat dari prinsip dan perspektif tersebut, maka keberadaan norma Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengingat Pasal 5 ayat (1) yang menjadi objek permohonan tidak jelas dan tidak menegaskan adanya lini usaha suretyship sebagai lini usaha

perusahaan asuransi. Hal ini tambah rancu dengan adanya ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga fakta bahwa Pemohon telah menjalankan suretyship menjadi tidak pasti, tidak adil, dan terabaikan.

Dengan demikian, Yang Mulia, adanya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 bertentangan dengan prinsip konstitusi, yaitu prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena sejak awal, suretyship adalah merupakan lini usaha dari perusahaan asuransi, kemudian terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang nampak tidak membenarkan suretyship dilakukan oleh perusahaan asuransi dan terbit lagi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 berikut Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang membenarkan suretyship dilakukan oleh perusahaan asuransi. Kemudian, alasan Permohonan ini juga bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Yang Mulia, alasan yang kedua bahwa norma Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (3) tentang hak kolektif untuk memajukan masyarakat bangsa dan negara, juncto Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Demokrasi Ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip perekonomian nasional dan melanggar tujuan negara kesejahteraan yang secara lengkap uraiannya sudah kami sampaikan di dalam Permohonan.

Bahwa oleh karena itu, menurut Pemohon Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 bertentangan atau setidaknya mengabaikan tujuan negara kesejahteraan. Padahal Pemohon yang telah menyelenggarakan suretyship selama puluhan tahun adalah bagian dari bangsa dan tumpah darah Indonesia yang dalam melaksanakan bidang usaha suretyship bukan hanya mengejar keuntungan semata-mata, tetapi juga mempunyai keinginan yang kuat untuk mewujudkan kemanfaatan dan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Terakhir, Yang Mulia. Petitem. Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil ini dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'ruang lingkup usaha asuransi umum dan usaha asuransi jiwa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta usaha asuransi umum syariah dan usaha asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas, termasuk lini usaha suretyship sesuai dengan kebutuhan masyarakat'.

3. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai `ruang lingkup usaha asuransi umum dan usaha asuransi jiwa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta usaha asuransi umum syariah dan usaha asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas, termasuk lini usaha suretyship sesuai dengan kebutuhan masyarakat`.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikian, Yang Mulia, pokok-pokok Permohonan ini kami sampaikan. Selanjutnya, kami mohon saran perbaikan. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih.

Baik, untuk selanjutnya, sesuai dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi, dari kami Panel akan memberikan ... apa ... respons dan mungkin ada masukan-masukan atau yang bisa dijadikan rujukan untuk perbaikan ke depan kalau memang akan dipedomani.

Untuk itu, Yang Mulia Prof. Enny dipersilakan.

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Para Kuasa Pemohon, Pak Heru, dan teman-teman, ya. Sepertinya baru saja ketemu dengan Pak Heru, ya, dalam seminggu sudah 2 kali ketemu dengan Pak Heru ini. Rajin sekali dia beracara.

Baik, begini, Pak Heru, ya. Ini seperti yang minggu lalu juga, sudah saya sudah sampaikan bahwa ini adalah menjadi kewajiban dari Panel Hakim untuk memberikan nasihat kepada Para Pemohon, ya, pada Pemohon. Silakan nanti nasihat itu ditindaklanjuti seperti apa, itu adalah hak dari Pemohon, ya.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan dari Panel Hakim, khususnya dari saya sendiri. Yang pertama adalah Pak Heru sudah tahu, ya, karena sistematika mengenai Permohonan Pengujian ini sudah jelas sekali bahwa formatnya itu cukup kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, kemudian uraian mengenai argumentasi, alasan-alasan permohonan, dan petitum. Jadi oleh karena itu, pendahuluan atau pengantar, sekarang istilahnya pengantar kalau kemarin pendahuluan, ya, itu isinya sama persis dengan alasan permohonan, ada duplikasi. Sebaiknya itu tidak perlu ada dan kalau

memang penting, masukkanlah di dalam bagian alasan permohonan. Begitu, ya.

Kemudian begini, Pak Heru. Terkait dengan prinsipal, ini kan Pak Dadang Sukresna. Pak Dadang Sukresna ini sebagai Ketua Asosiasi, ya. Bisa enggak nanti diuraikan di sini, itu ada di dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangganya, ya, biasanya pasti ada, siapa sebetulnya yang berhak bertindak mewakili asosiasi itu di dalam dan di luar pengadilan. Apakah betul hanya ketua asosiasinya sendiri? Atau kemudian ketua asosiasi dengan misalnya atau sekretaris dan seterusnya. Itu biasanya ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu tolong dijelaskan di sini, ya, sehingga kita bisa lihat, terus tahu persis apakah betul Pak Dadang Sukresna itu memang berhak untuk mewakili asosiasi tersebut, ya.

Kemudian yang berikutnya, Pak Heru, ya. Ini kan asosiasi ini saya tidak tahu anggotanya ada berapa, Pak Heru juga mungkin tidak begitu tahu ya anggotanya ada berapa karena ini Prinsipal yang hadir, ya. Begini, kenapa ini pertanyaan perlu saya sampaikan. Apakah semua anggota dari asosiasi itu semuanya sudah memiliki izin usaha untuk menjalankan suretyship tersebut? Jangan-jangan dari sekian banyak anggota tidak semuanya sudah menjalankan suretyship di situ? Ya, ini perlu dijelaskan ini. Jadi, anggotanya siapa saja, kemudian apakah sudah menjalankan suretyship selama ini? Karena ini kan, yang dipersoalkan Pemohon adalah terkait dengan perusahaan asuransi yang telah menjalankan suretyship. Apakah semua asosiasi itu ... asuransi yang ada itu semuanya merupakan anggota dari asosiasi ini dan sudah menjalankan suretyship, ya? Itu tolong dijelaskan! Penting sekali persoalan itu untuk dimunculkan di bagian Kedudukan Hukum karena kalau itu tidak klir sekali, ya kita tidak bisa menengok yang lainnya, ya? Karena itu bagian yang paling pokok mengenai kedudukan hukum. Ya, itu, ya? Saya enggak tahu berapa jumlahnya karena saya lihat di sini di halaman 14 ada 41 perusahaan, tapi apakah itu semua di bawah dari asosiasi tersebut. Ya, itu tolong nanti di ... apa namanya ... diuraikan.

Kemudian berikutnya, ini kan, sebetulnya terkait dengan Permohonan Pemohon ini, terkait ... khususnya menyangkut hak konstitusionalitas yang dimohonkan, itu kan, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... ayat (3) ya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pak Heru kan, sudah tahu persis bahwa Pasal 1 ayat (3) itu apakah dia menguraikan atau menjelaskan mengenai hak konstitusional di situ? Itu kan, tentang konsep negara hukum sebetulnya di situ. Nah, pertentangan hak konstitusionalnya di mana dengan Pasal 1 ayat (3)? Ya, ini perlu dijelaskan! Semakin banyak yang dijadikan dasar pengujian, ya, harus dijelaskan semua di situ pertentangannya di mana, begitu. Saya tidak bisa ... tidak menangkap juga di sini apa pertentangannya dengan konsep negara hukum di situ, ya? Dan itu apakah hak konstitusionalitas yang diberikan oleh Undang-Undang

Dasar Tahun 1945? Nah, itu yang tidak dimunculkan. Memang tidak ada di situ, Pasal 1 ayat (3) itu yang bicara hak konstusionalitas sebetulnya.

Kemudian yang berikutnya, itu menyangkut Pasal 28C, Pasal 28D, ya, memang ada kaitan ini dengan hak konstusionalitas yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tapi ini harus juga nanti diuraikan sedemikian rupa, hak mana yang sebetulnya secara potensial atautkah aktual betul-betul kemudian dilanggar atau kemudian terabaikan dengan adanya atau berlakunya Pasal 5 ayat (1) dari Undang-Undang Asuransi itu.

Berikutnya, ini adalah persoalan Pasal 33 ayat (4). Pasal 33 ayat (4) ini kan, bicara mengenai perekonomian, ya. Berdasarkan atas demokrasi ekonomi itu. Ini juga sebetulnya tidak teruraikan di dalam penjelasan mengenai kerugian hak konstusionalitas itu. Yang mana kemudian terlanggarkan di sini oleh berlakunya Pasal 5 ayat (1)? Jadi, perlu direnungkanlah ya, mana sebetulnya dari sekian banyak hak-hak konstusionalitas itu yang betul-betul kemudian secara jelas ada satu ... apa namanya ... kondisi di mana hak itu terlanggarkan, ya? Dengan berlakunya Pasal 5 ayat (1) tersebut, ya? Ini yang perlu ... apa namanya ... ditekankan. Semakin banyak yang disampaikan dari dasar uji itu semakin banyak yang diuraikan dengan jelas, klir, ya? Terkait dengan ... apa namanya ... pertentangan tersebut.

Kemudian yang berikutnya, Pak Heru, ini kan sebetulnya kalau kita cermati, yang Pak Heru jelaskan tadi itu kan, ada sekian banyak undang-undang, baik Undang-Undang Asuransi, khususnya Pasal 5 ayat (1), ya? Kemudian, Pak Heru lebih banyak menjelaskan pertentangannya dengan Pasal 61 Undang-Undang Penjaminan. Karena berlakunya Pasal 61 ayat (1) tersebut. Ini saya tidak masuk dalam pokok, ya, tapi saya ingin melihat ada kemudian kaitannya dengan Pasal 61 ayat (1).

Bahwa setiap orang di luar lembaga penjaminan dan seterusnya itu yang kemudian diberi waktu kemudian 3 tahun. Ada lagi Undang-Undang Jasa Konstruksi yang tadi disebutkan. Ada lagi Undang-Undang Pengadaan ... saya kebetulan bawa semua ini kebetulan karena memang sengaja untuk bisa meluruskan ... apa ... pemikiran saya juga, pengadaan barang jasa pemerintah yang berkaitan. Bisa, enggak, dibuat matriksnya, Pak Heru, matriksnya di situ? Sebetulnya ini pertentangan antarundang-undang atau pertentangan antarundang-undang dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya? Pertentangan antara Pasal 5 ayat (1) dengan Pasal 28C ayat (2), atau Pasal 28D ayat (1), atau sebetulnya pertentangan Pasal 5 ayat (1) dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Penjaminan? Ini dibuatkan matriksnya coba di situ! Kita bisa lihat dengan lebih ... apa ... gamblang begitu, ya? Di mana sebetulnya letak pertentangan tersebut, ya? Itu saya kira Pak Heru sudah piawailah kalau untuk menggambarkan soal itu, ya.

Kemudian yang berikutnya, Pak Heru, ya. Ini terkait dengan petitum. Petitum ini Pak Heru kan, juga sudah tahu, ya? Kalau petitum yang menyangkut bahwa pertama itu menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, digabung saja sekaligus, ya, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, tidak dipisahkan antara petitum dua dengan petitum tiga, ya. Itu, ya, Pak Heru, ya?

Saya kira itu tambahan-tambahan dari saya. Silakan untuk direnungkan dan bagaimana tindak lanjutnya, diserahkan sepenuhnya kepada Pemohon.

Sekian terima kasih, Pak Ketua.

15. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Prof.
Silakan, Yang Mulia Pak Daniel.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Para Pemohon, ada beberapa catatan tambahan sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny, dalam kaitan dengan peraturan OJK, ya. Di dalam Permohonan ini ada kekhawatiran soal sanksi administratif dan sanksi pidana. Pertanyaannya adalah apakah peraturan OJK ini mendapat delegasi kewenangan langsung dari undang-undang ini atau tidak?

Karena sepengetahuan saya bahwa peraturan OJK tidak boleh mengatur sanksi pidana. Nah, kekhawatiran ini mungkin bisa di-break down lebih jauh. Di mana, misalnya terkait dengan khususnya sanksi pidananya? Kalau administratif, saya kira itu hal yang biasa. Karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu sudah menegasi bahwa ketentuan pidana itu hanya diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah. Jadi, tidak pada regulasi lainnya.

Yang kedua. Terkait dengan jumlah ... jumlah perusahaan. Di dalam Permohonan ini ada tertulis 47 perusahaan dan 41. Itu yang benar yang mana? Karena ini perlu ada kepastian soal itu.

Kemudian yang terakhir, mungkin soal yang berwenang untuk mewakili Asosiasi Asuransi Umum Indonesia keluar ini, apakah cukup ketua umumnya ataukah di dalam anggaran dasar diatur yang lebih detail? Mungkin saja. Selain ketua umum.

Mungkin saya kira, sementara itu, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak ... Yang Mulia Pak Daniel.

Ya, Pak Heru dan teman-teman dari Kuasa Hukum, mungkin sudah. Secara garis besar juga saya punya ... apa ... tracking-an yang sama soal Permohonan ini.

Jadi, ya, Pak Heru kan sudah biasa beracara di MK. Ini memang mungkin Permohonan ini bisa disederhanakan dengan 4 bagian sistematika seperti yang disampaikan Prof. Enny tadi. Karena Permohonan ini kan sejatinya tidak hanya untuk Hakim-Hakim MK. Begitu Anda sudah memasukkan Permohonan di Kepaniteraan, langsung di-publish di website, dan kemudian saya yakin para pemerhati soal asuransi kan langsung mengikuti Permohonan ini. Jadi, supaya Permohonan ini paham ... mudah dipahami, saya kira sistematikanya bisa disederhanakan.

Ini memang kalau ujian doktor ini menambah nilai ini, tapi ... pendahuluan, terus pengantar ini kan ... dan apa lagi redundancy tadi kata Prof. Enny. Bahwa substansi daripada posita sebenarnya sesungguhnya juga sudah ter-cover di pengantar atau pendahuluan. Jadi mungkin ada sebagian dihilangkan saja, kemudian pakai poin-poin yang supaya lebih sederhana, lebih ... apa ... bisa dipahami oleh semua khalayak yang akan mengikuti Permohonan ini. Karena kalau menurut saya sih Permohonan ini menarik, tapi belum tentu bagi Hakim yang lain. Jadi, bisa juga nanti 8 Hakim yang lain mengatakan, "Tidak menarik bagi saya," menarik ... sehingga siapa tahu kemudian ada perkembangan persidangan-persidangan yang perlu masyarakat asuransi itu kemudian antusias mengikuti Permohonan ini.

Kemudian yang kedua. Memang benar, Pak Heru dan teman-teman Kuasa Hukum, tadi bisa lihat di anggaran dasar ini enggak ketemu lho. Siapa sesungguhnya yang bisa mewakili kepentingan asosiasi di luar maupun di dalam pengadilan itu? Di sini dikatakan hanya, "Dewan pengurus." Dewan pengurus itu ketuanya memang betul Pak Dadang ini. Tapi sementara kalau kemudian nomenklatur dewan pengawas itu ditarik sebagai sebuah keputusan yang kolektif kolegial. Nah, bagaimana? Atau ada pengkhususan yang ada di AD/ART-nya, tapi ... nah, itu luput dari pengamatan saya. Kalau ada, nanti mungkin di perbaikan diperjelas. Ada poin-poin daripada tujuan asosiasi tadi yang kemudian digaristebalkan oleh Pak Heru, tadi yang dibacakan. Tapi kan mesti tarikannya adalah dari Pak Dadang ini sesungguhnya bisa tidak mempunyai hubungan hukum dengan Anda-Anda selaku Kuasa Hukum itu? Kalau tidak, bisa terputus. Mahkamah tidak bisa masuk pada pokok permohonan, wong legal standingnya saja masih menjadi debatable, kan? Itu saja yang perlu diperkuat.

Kemudian betul, saya sepaham bahwa ini apakah sesungguhnya ... Pak Heru dan teman-teman ini, apakah Pasal 51 sebenarnya tidak atau belum bisa me-cover tentang nomenklatur yang seharusnya bisa di-cover dengan apa ... dengan kepentingan-kepentingan umum yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Ini kan bisa

menjadi agak ... agak fleksibel sebenarnya, "Eh, masuk tidak?" Dengan sesungguhnya, dengan apa yang dikhawatirkan oleh Prinsipal itu. Tapi walaupun tidak, bagaimana dengan harmonisasi dengan peraturan yang ... undang-undang yang lain, kemudian apa betul kalau tidak ada ini secara tegas, secara letterlijk dalam Pasal 5 ayat (1) itu, kemudian apa ... substansi penjaminan bagi peserta asuransi itu kemudian menjadi tidak ter-cover soal keamanannya, itu yang harus juga dielaborasi juga di sini, Pak Heru. Supaya jangan kemudian sesungguhnya sudah diakomodir di peraturan perundang-undangan lain, tapi hanya karena Pasal 51 itu kemudian tidak serta-merta secara tegas memasang nomenklatur yang (ucapan tidak terdengar jelas) itu kemudian menjadi ... ah, ini bisa dibawa ke MK ini kan. Itu ... tapi ini hanya apa ... pilihan-pilihan supaya ... walaupun memang itu betul-betul masih loss tidak ter-cover kan, artinya Pasal 51 ayat (1) itu betul-betul bisa menjadi ruang yang bisa dipersoalkan, terlepas nanti bagaimana penilaian-penilaian dari Mahkamah Konstitusi.

Mungkin itu saja, kalau substansi selebihnya mungkin saya tidak bisa terlalu masuk karena itu wilayah yang sangat pribadi yang ... baik, Pak Heru atau teman yang lain, ada yang mau disampaikan dari apa yang disampaikan Panel?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum ditutup, mungkin ada yang perlu kami sampaikan. Jadi tadi sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny, latar belakang kami menyampaikan tentang adanya beberapa pengaturan di Undang-Undang Jasa Konstruksi, kemudian di pengaturan barang dan jasa dan kemudian di Undang-Undang Penjaminan, jadi terdapat disharmoni, dimana kemudian di Undang-Undang Asuransi tidak diatur secara tegas dan keberadaan suretyship-suretyship di situ hanya diatur berdasarkan Peraturan OJK. Nah, itu yang kemudian sebenarnya kami ambil sebagai latar belakang. Nanti masukan dari Yang Mulia Prof. Enny akan kami elaborasi.

Kemudian berkaitan dengan yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic. Ketentuan mengenai pidana itu memang tidak diatur dalam POJK. Jadi yang kami maksudkan dalam Permohonan ini suretyship, praktik yang belakangan ini hanya mendasarkan dengan POJK. Dengan berlakunya Undang-Undang Penjaminan di dalam undang-undang tersebut diatur ketentuan pidana yang dikhawatirkan oleh karena praktik suretyship itu tidak diatur dengan undang-undang hanya dengan POJK, para usaha di bidang asuransi khawatir akan dikenakan pidana. Tapi nanti selanjutnya akan kami coba elaborasi.

Terima kasih banyak, termasuk juga masukan dari Yang Mulia Dr. Suhartoyo selaku Ketua Majelis tentang redundancy akan kami

sederhanakan. Kemudian, mengenai masukan yang sangat baik berkaitan dengan kedudukan hukum dari Pak Dadang. Nanti akan kami elaborasi dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, apakah cukup hanya ketua atau harus dengan wakil dan ataupun sekretaris.

Selain dan selebihnya, Yang Mulia, terima kasih banyak atas masukan-masukannya akan kami manfaatkan waktu perbaikan semaksimal mungkin dengan akomodir hal-hal yang sudah disampaikan dari Yang Mulia Majelis Hakim. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih, Pak. Atau mungkin tambahan juga sedikit. Bagaimana dengan ketika dihadapkan sebenarnya yang berpotensi untuk khawatir itu apakah para asosiasi perusahaan asuransi ataukah justru nasabah?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Para asosiasi, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO

Asosiasi itu?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya.

23. KETUA: SUHARTOYO

Makanya kalau saya hanya ingin ... apa ... mengomparasi atau menghadapkan, tapi tidak usah kita ... apa ... dialog nanti juga enggak akan selesai, itu hanya tambahan sedikit.

Baik, Pak Heru dan Para Kuasa Hukum yang lain, jadi perbaikan Bapak akan kami beri kesempatan hingga hari Senin, tanggal 3 Februari tahun 2020, Pukul 13.30 WIB. Sudah dicatat? Sudah? Enggak ada pertanyaan? Cukup kan, ya?

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.00 WIB

Jakarta, 20 Januari 2020
Panitera,

t.t.d

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001